



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA**

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera
Barat 25673

Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-
elairpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
Nomor : 000.5.3/11/Kpts-CA/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI KANTOR CAMAT AIRPURA**

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. Bahwa penerapan Sistem Informasi kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kantor Camat Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung dengan mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Camat Airpura Sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Airpura ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Administrator adalah sebagai berikut:

1. Administrator Unit / Satuan kerja/Perangkat Daerah bertugas input data unit kerja, jabatan, dan pengguna sesuai struktur organisasi instansi

2. Unit Kearsipan II bertugas input data Tata Naskah Dinas dan klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan Pemberkasan serta Laporan Arsip aktif in Aktif
3. Pencatat Persuratan/ Unit Persuratan/TU Bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar serta Memberkaskan Arsip.

KETIGA : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas pertanggung jawab dan menyampaikan Laporan kepada Camat Airpura

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 196910231989032001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan;
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Painan.
5. Kepala Dinas Kominfo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.3/11/Kpts-CA/2025
TANGGAL : 8 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

N O	NAMA / NIP	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	AMILIOSA YUNITA, S.A.B	198707072010012 031	Kasubag Umum & Kepegawaian	Perangkat Daerah dan UK II
2.	DEWI KURNIA SARI, SE	-	Staf bagian umum & Kepegawaian	Pencatat Persuratan

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 196910231989032001

